

Haniva Khuratul Aini¹, Fithri Dzikrayah²

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: khuratulainihaniva@gmail.com, fithridzikrayah@uinsgd.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan mekanisme operasional tabungan Easy Wadiah serta menelaah perlakuan akuntansi atas produk tersebut di PT Bank Syariah Indonesia Cabang Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Perlakuan akuntansi merupakan aspek penting dalam penyusunan laporan keuangan, mencakup proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi keuangan. Hal ini krusial karena perlakuan akuntansi secara langsung memengaruhi isi laporan keuangan yang disajikan. Tabungan Easy Wadiah merupakan bentuk simpanan dengan akad wadiah, di mana dana dapat ditarik sesuai ketentuan yang berlaku, namun tidak dapat diakses melalui cek, giro, atau instrumen sejenis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh mekanisme dan perlakuan akuntansi dari produk tersebut. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan triangulasi guna memastikan validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembukaan rekening Easy Wadiah di BSI Lubuk Basung dapat dilakukan baik secara daring maupun luring dengan syarat menyertakan KTP dan setoran awal. Transaksi penyetoran dan penarikan dana dapat dilakukan melalui mesin ATM atau secara langsung di kantor cabang. Pada saat penutupan rekening tabungan, nasabah diwajibkan untuk membawa KTP, kartu ATM, serta buku tabungan, selama yang bersangkutan masih hidup. Namun, apabila penutupan dilakukan oleh ahli waris, maka diperlukan dokumen tambahan seperti Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan surat keterangan kematian yang telah ditandatangani oleh seluruh ahli waris. Perlakuan akuntansi pada tabungan easy wadiah mengakui dana tabungan sebagai liabilitas dan biaya transfer sebagai pendapatan bank. Penyajian dan pengungkapan tabungan easy wadiah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Lubuk Basung Kabupaten Agam disajikan dalam laporan posisi keuangan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan

Kata kunci: Akad wadiah, Bank Syariah Indonesia, Tabungan

Abstract

This study aims to examine the operational mechanisms of Easy Wadiah savings and analyze the accounting treatment for this product at PT Bank Syariah Indonesia's Lubuk Basung Branch in Agam Regency. Accounting treatment is a critical aspect of financial reporting, encompassing the processes of recognition, measurement, presentation, and disclosure of financial information. This is crucial because accounting treatment directly

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 886

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

affects the content of presented financial statements. Easy Wadiah savings is a deposit product based on the wadiah contract, where funds can be withdrawn according to applicable terms but cannot be accessed via checks, demand deposits, or similar instruments. The research employs a qualitative descriptive approach to comprehensively describe the product's mechanisms and accounting treatment. Data analysis was conducted qualitatively using a triangulation approach to ensure findings' validity. Results indicate that opening an Easy Wadiah account at BSI Lubuk Basung can be done online or offline by submitting an ID card and initial deposit. Deposit and withdrawal transactions can be processed through ATMs or directly at the branch office. For account closure, customers must bring their ID card, ATM card, and passbook if they are still alive. For closures by heirs, additional documents are required including Family Card (KK), birth certificate, and death certificate signed by all heirs. The accounting treatment for Easy Wadiah savings recognizes deposit funds as liabilities and transfer fees as bank income. These savings are presented in the financial position statement and disclosed in the financial statement notes at Bank Syariah Indonesia's Lubuk Basung Branch.

Keywords: *Wadiah contract, Bank Syariah Indonesia, Savings*

PENDAHULUAN

Pemerintah meresmikan pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 1 Februari 2021, bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H, melalui penggabungan tiga bank syariah BUMN: Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Inisiatif ini merupakan tonggak penting dalam sejarah keuangan syariah nasional, yang bertujuan memperkuat perekonomian Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteraan umat. Bank Syariah Indonesia hadir sebagai lembaga keuangan yang modern, adaptif, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu produk unggulan BSI adalah Tabungan Easy, yang terbagi menjadi dua jenis: Easy Wadiah dan Easy Mudharabah. Keduanya digemari karena menawarkan kemudahan transaksi dan bebas dari biaya administrasi bulanan.

Easy Wadiah merupakan produk tabungan berbasis akad wadiah, yakni sistem penitipan, di mana nasabah menitipkan dana atau barang berharga kepada bank sebagai pihak penerima titipan. Bank bertanggung jawab untuk menjaga keamanan barang tersebut hingga dikembalikan, tanpa adanya batasan waktu tertentu. Akad ini menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah, di mana nasabah dapat melakukan penyetoran dan penarikan dana kapan saja selama jam operasional atau melalui layanan ATM. Tujuan utama akad ini adalah menjaga barang titipan dari risiko seperti kerusakan, kehilangan, atau pencurian. Objek titipan dapat berupa dokumen penting seperti sertifikat, uang tunai, barang berharga, atau surat berharga lainnya yang diakui dalam Islam sebagai harta bernilai.

Sebagai lembaga perbankan syariah, Bank Syariah Indonesia yang menawarkan produk tabungan easy wadiah wajib melakukan pencatatan akuntansi sesuai dengan prinsip syariah. Semua aktivitas akuntansi yang terjadi harus dicatat dengan benar dan disajikan dalam laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana dan aset yang dikelola. Laporan keuangan ini menjadi sarana utama bagi pihak-pihak terkait dalam mengambil keputusan.

Pada BSI Kantor Cabang Lubuk Basung Kabupaten Agam, terkait tabungan easy wadiah, ada beberapa hal mengenai mekanisme yang belum dipaparkan atau dijelaskan dengan jelas. Demikian pula, aspek perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas tabungan Easy Wadiah hingga saat ini belum diatur secara rinci dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perlakuan akuntansi terhadap tabungan easy wadiah yang diterapkan di BSI Kantor Cabang Lubuk Basung Kabupaten Agam.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tabungan easy wadiah merupakan produk simpanan dana yang baik dalam perbankan syariah, karena mengusung prinsip syariah yang bebas dari unsur maysir, gharar, dan riba. Berdasarkan produk tabungan easy wadiah dan pelaporan keuangan syariah, penulis mengangkat judul "Analisis Perlakuan Akuntansi pada Tabungan Easy Wadiah di BSI Kantor Cabang Lubuk Basung Kabupaten Agam".

Perlakuan akuntansi pada Tabungan Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia (BSI) sangat penting karena berkaitan dengan penerapan prinsip perbankan syariah dalam pelaporan keuangan, khususnya dalam kerangka kepatuhan syariah. Seiring dengan pertumbuhan perbankan syariah, pemahaman tentang bagaimana transaksi keuangan dan proses akuntansi dilakukan berdasarkan hukum syariah menjadi sangat penting untuk memastikan laporan keuangan yang akurat, kepatuhan terhadap regulasi, dan transparansi secara keseluruhan. Kurangnya panduan yang jelas dan terstandarisasi mengenai perlakuan akuntansi untuk produk seperti Easy Wadiah, yang melibatkan titipan, menimbulkan tantangan dalam memastikan konsistensi dan kesesuaian dengan prinsip syariah dan standar pelaporan keuangan (seperti PSAK 401). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam penerapan standar akuntansi khusus untuk Easy Wadiah, yang akan memperdalam pemahaman bagi praktisi dan regulator.

Penelitian sebelumnya tentang produk perbankan syariah, termasuk akad wadiah, sebagian besar berfokus pada konseptualisasi dan struktur produk keuangan syariah, serta kepatuhan syariah dari produk-produk tersebut. Beberapa studi telah mengeksplorasi aspek operasional wadiah dan mudharabah, tetapi perlakuan akuntansi terhadap produk-produk ini masih sangat terbatas, khususnya dalam konteks kerangka regulasi seperti PSAK 401 dan Fatwa DSN-MUI.

Kekurangan dalam literatur ini termasuk kurangnya kejelasan dalam cara mengakui dan mengukur Easy Wadiah dalam laporan keuangan serta ketidakjelasan pedoman yang menjembatani kesenjangan antara hukum syariah dan standar pelaporan keuangan. Meskipun ada beberapa penelitian yang membahas masalah umum tentang keuangan syariah dan akuntansi, masih sedikit yang berfokus pada praktik spesifik di lembaga tertentu seperti BSI, menjadikan ini sebagai area penelitian yang baru.

Penelitian ini baru dalam fokusnya pada perlakuan akuntansi untuk Tabungan Easy Wadiah di BSI, sebuah bank syariah terkemuka di Indonesia. Penelitian ini didasari oleh beberapa teori utama:

- a. Teori Agensi: Teori ini menjelaskan hubungan antara bank (sebagai agen) dan nasabah (sebagai prinsipal), dimana bank memiliki kewajiban untuk mengelola simpanan dengan cara yang sejalan dengan prinsip keuangan dan syariah.
- b. Teori Tata Kelola Syariah: Teori ini membantu menganalisis bagaimana bank syariah memastikan bahwa produk dan praktik keuangan mereka sesuai dengan hukum syariah, serta peran kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan akuntansi.

Alasan utama penelitian ini adalah untuk memberikan kejelasan tentang penerapan prinsip akuntansi syariah dalam konteks standar akuntansi modern. Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada penelitian di masa depan dalam beberapa cara:

- a. Mengisi Kekosongan dalam Literatur Akuntansi Syariah: Dengan memberikan analisis yang mendalam tentang perlakuan akuntansi Tabungan Easy Wadiah, penelitian ini menambah wawasan dalam bidang keuangan syariah dan integrasi dengan standar akuntansi konvensional.
- b. Kontribusi untuk Pendidikan: Penelitian ini akan memberikan sumber edukasi bagi mahasiswa, praktisi, dan regulator dalam memahami kompleksitas produk keuangan syariah dan perlakuan akutansinya, sehingga generasi profesional di masa depan dapat lebih siap untuk menghadapi tantangan dalam bidang ini.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman praktik akuntansi dalam konteks perbankan syariah, khususnya mengenai Tabungan Easy Wadiah di BSI, dan hubungannya dengan prinsip syariah serta standar pelaporan keuangan modern.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tabungan Wadiah

Secara teoritis tabungan wadiah merupakan jenis simpanan yang menggunakan akad wadiah, yang secara istilah berarti titipan atau amanah untuk menjaga barang berharga. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008, tabungan ini memungkinkan penarikan dengan syarat tertentu, namun tidak bisa dilakukan menggunakan cek, giro, atau instrumen pembayaran lainnya yang sejenis (**Error! Reference source not found.**). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa tabungan yang sesuai dengan prinsip syariah wajib menggunakan akad mudharabah atau wadiah. Simpanan jenis ini bersifat sebagai titipan yang dapat diambil kapan saja berdasarkan kesepakatan, tanpa adanya kewajiban pemberian imbalan, kecuali jika bank secara sukarela memberikan hadiah. Tabungan dengan akad wadiah terbagi menjadi dua jenis, yaitu *wadiah yad al-amanah* dan *wadiah yad al-dhamanah*. Tujuan utama akad ini adalah untuk menjaga dan melindungi barang titipan dari kerusakan, kehilangan, atau pencurian, sekaligus menanamkan tanggung jawab moral kepada pihak penerima titipan dalam menjalankan amanah tersebut.

B. Perlakuan Akuntansi

Perlakuan akuntansi merupakan bagian penting dalam proses penyusunan laporan keuangan, yang mencakup tahapan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Setiap tahapan ini berperan dalam menentukan kualitas dan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan. Dalam akad wadiah yad dhamanah, penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan barang yang ditiptkan selama belum dikembalikan, dan seluruh manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan tersebut menjadi haknya. Sebaliknya, pada akad wadiah yad al-amanah, barang titipan tidak boleh digunakan oleh penerima, dan hanya dapat dikembalikan sesuai permintaan pihak penitip. Pengakuan transaksi akad wadiah meliputi hal-hal berikut:

1. Ketika bank menerima dana tabungan wadiah dari nasabah, dana tersebut langsung dicatat sebagai liabilitas pada saat pembukaan atau penyetoran rekening.
2. Biaya transfer yang dibebankan kepada bank dalam proses pemindahbukuan dana ke bank lain dicatat sebagai pendapatan bagi bank.
3. Apabila rekening wadiah ditutup, biaya penutupannya juga diakui sebagai pendapatan, bukan sebagai beban operasional.

Dalam hal pengakuan dan pengukuran dana wadiah, dana yang diterima oleh bank diakui berdasarkan nilai nominal yang diterima pada saat transaksi dilakukan. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana titipan tersebut dicatat sebagai pendapatan bank dan tidak dibagikan sebagai keuntungan kepada nasabah.

Dalam penyajian akuntansi syariah, dana yang dititipkan oleh nasabah pada Bank Syariah dicatat sesuai dengan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan. Dana tersebut disajikan dalam laporan posisi keuangan, khususnya pada pos simpanan, karena tabungan wadiah merupakan titipan nasabah. Penyajian dan pengungkapan terkait akad wadiah meliputi:

1. Rincian jumlah dana titipan dari akad wadiah.
2. Simpanan wadiah disajikan sesuai dengan nominal yang disetorkan oleh nasabah ke Bank.
3. Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 401 mengenai penyajian laporan keuangan syariah.

C. Bank Syariah

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang tidak menggunakan bunga dalam operasionalnya untuk memperoleh keuntungan. Bank ini menjalankan kegiatan bisnis dan menawarkan produk berdasarkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Istilah "Bank Islam" dan "Bank yang beroperasi sesuai syariah Islam" dengan penekanan pada kenyataan bahwa Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan hukum syariah Islam, dengan kebijakan yang didasarkan pada pedoman-pedoman Al-Qur'an dan Hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam mengikuti aturan yang berkaitan dengan muamalat Islam, terutama dalam aspek yang berhubungan dengan transaksi keuangan. Bank Syariah lebih dari sekadar lembaga keuangan bebas bunga; bank ini memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Beberapa ciri khas dari Bank Syariah mencakup penghapusan riba, fokus pada kepentingan publik, dan pencapaian sasaran sosio-ekonomi Islam. Bank Syariah juga menggabungkan karakteristik Bank Komersial dan Bank Investasi. Dalam memberikan pembiayaan, Bank Syariah lebih berhati-hati, terutama dalam hal pembiayaan yang berbasis penyertaan modal, dengan menerapkan sistem bagi hasil yang berorientasi pada prinsip profit and loss sharing. Pendekatan ini memperkuat hubungan antara Bank Syariah dan pengusaha. Bank Syariah juga mengadopsi mekanisme untuk mengatasi kesulitan likuiditas melalui instrumen syariah yang dikeluarkan oleh bank sentral.

Kegiatan utama Bank Syariah meliputi penghimpunan dan penyaluran dana. Laporan keuangan Bank Syariah terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

1. Laporan posisi keuangan (neraca) yang mencerminkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas pada periode tertentu.
2. Laporan laba rugi, yang menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban selama periode berjalan.
3. Laporan arus kas, yang menggambarkan aliran masuk dan keluar kas dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan.
4. Laporan perubahan ekuitas, yang menunjukkan perubahan dalam modal selama satu periode pelaporan.
5. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah, yang menguraikan penerimaan serta penyaluran dana sosial keagamaan yang dikelola oleh bank.
6. Laporan sumber dan penggunaan dana qard/qardul hasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dilaksanakan di Kantor Cabang BSI Lubuk Basung, Kabupaten Agam, yang beralamat di Jalan Gadjah Mada No. 327 B-D, Kecamatan Lubuk Basung, Provinsi Sumatera Barat. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan strategi perpanjangan partisipasi, pengamatan mendalam, serta teknik triangulasi yang melibatkan keberagaman dalam sumber

informasi, metode pengumpulan, dan waktu pelaksanaan. Secara keseluruhan, penelitian ini dilaksanakan melalui tiga tahap: persiapan sebelum pengumpulan data, kegiatan lapangan, serta analisis data setelah proses pengumpulan selesai dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam proses pembukaan rekening tabungan Easy Wadiah, petugas bank memberikan penjelasan yang menyeluruh kepada calon nasabah. Di samping itu, petugas juga mencatat setiap transaksi yang berlangsung pada rekening tersebut sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan teller, customer service, serta tim pemasaran, diketahui bahwa mekanisme tabungan Easy Wadiah dijelaskan secara rinci, mencakup tahap pembukaan, penyetoran, penarikan, hingga penutupan rekening. Perlakuan akuntansi terhadap produk ini mencakup proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi yang terjadi di BSI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lubuk Basung.

A. Mekanisme Tabungan Easy Wadiah

Pada umumnya, nasabah harus memahami alur prosedural yang mencakup pembukaan, penyetoran, penarikan, hingga penutupan rekening Easy Wadiah di BSI Kantor Cabang Lubuk Basung. Prosedur ini dijelaskan secara langsung oleh pihak bank saat nasabah melakukan penyimpanan dana berdasarkan akad Wadiah. Berikut adalah mekanisme tabungan Easy Wadiah:

1. Pembukaan Rekening Tabungan Easy Wadiah

Pembukaan rekening Easy Wadiah di BSI Lubuk Basung dapat dilakukan secara langsung di kantor cabang atau secara daring. Untuk pembukaan secara langsung, nasabah cukup membawa KTP dan menyiapkan dana awal sebesar Rp100.000,-. Sementara itu, jika dilakukan secara daring, nasabah perlu mengunduh aplikasi BSI Mobile dan mengisi formulir pendaftaran. Kedua cara ini sah dan sesuai prosedur, sehingga memberikan fleksibilitas bagi nasabah dalam membuka rekening.

2. Penyetoran/Penarikan Rekening Tabungan Easy Wadiah

Penyetoran dan penarikan dana tabungan Easy Wadiah dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu dengan datang langsung ke kantor bank dan bertransaksi melalui teller, atau menggunakan layanan ATM. Teori yang mendukung menyatakan bahwa kedua cara ini memang merupakan prosedur standar yang berlaku. Maka dari itu, penulis menyimpulkan bahwa nasabah diberi kemudahan dalam memilih cara bertransaksi sesuai preferensi dan kondisi masing-masing.

3. Penutupan Rekening Tabungan Easy Wadiah

Penutupan rekening Easy Wadiah mewajibkan nasabah untuk menunjukkan KTP, kartu ATM, serta buku tabungan. Apabila penutupan dilakukan oleh ahli waris dari nasabah yang telah meninggal, maka dokumen tambahan seperti kartu keluarga, akta kelahiran, serta surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan dan telah ditandatangani seluruh ahli waris harus dilampirkan. Langkah ini bertujuan untuk menjaga akurasi dan keamanan proses penutupan.

Menurut penulis, penutupan rekening Easy Wadiah memerlukan dokumen berupa KTP, kartu ATM, dan buku tabungan, baik oleh nasabah sendiri maupun oleh ahli waris. Namun, jika penutupan dilakukan karena nasabah telah meninggal dunia, maka ahli waris harus menyiapkan sejumlah dokumen pendukung, yaitu KK, KTP, akta kelahiran, kartu ATM, buku tabungan, dan surat keterangan kematian dari kelurahan yang telah ditandatangani oleh semua ahli waris sebagai bukti persetujuan.

B. Perlakuan Akuntansi terhadap Tabungan Easy Wadiah

1. Pengakuan dan Pengukuran saat Pembukaan Tabungan

Di BSI Cabang Lubuk Basung, tabungan Easy Wadiah diperlakukan sebagai titipan dana dari nasabah. Saat rekening dibuka dan dana disetorkan, bank mencatatnya sebagai liabilitas. Penilaian atas dana tersebut dilakukan berdasarkan nominal yang disetor. Secara teoritis, perlakuan ini sejalan dengan prinsip akuntansi syariah, yang menyatakan bahwa dana wadiah merupakan liabilitas dan harus diukur sesuai nilai yang diterima. Pendekatan ini konsisten dengan praktik dan teori, di mana tabungan Easy Wadiah diakui sebagai kewajiban bank.

2. Pengakuan dan Pengukuran pada Transaksi Transfer

Transaksi pemindahbukuan atau transfer antar bank diakui pada saat pelaksanaan transaksi. Biaya transfer yang dikenakan kepada nasabah diakui sebagai pendapatan. Nilai transaksi dicatat berdasarkan jumlah dana yang dipindahkan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang menyatakan bahwa pendapatan dari biaya transfer diakui pada saat transaksi terjadi. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa transaksi pemindahbukuan diakui secara langsung ketika terjadi, dan biaya yang dibebankan dicatat sebagai pendapatan bank.

3. Pengakuan dan Pengukuran untuk Penutupan Rekening

Pengakuan dan pengukuran atas penutupan rekening dilakukan saat transaksi berlangsung. Biaya penutupan yang dikenakan kepada nasabah dicatat sebagai pendapatan oleh bank dan diukur sesuai dengan nominal yang telah ditentukan sebelumnya. Teori akuntansi juga menjelaskan bahwa pengakuan dan pengukuran biaya penutupan dilakukan pada saat transaksi berlangsung, di mana biaya tersebut dicatat sebagai pendapatan berdasarkan nilai nominal yang telah ditetapkan oleh pihak bank.

4. Penyajian dan Pengungkapan untuk Transaksi Tabungan Easy Wadiah

Dalam praktiknya, tabungan Easy Wadiah yang dikelola oleh BSI Cabang Lubuk Basung disajikan dalam laporan posisi keuangan dan dipaparkan lebih lanjut melalui catatan atas laporan keuangan berdasarkan nilai tercatat. Dari sisi teori, hal ini sejalan dengan ketentuan yang menyebutkan bahwa penyajian informasi keuangan dilakukan secara rinci serta merujuk pada nominal yang relevan. Berdasarkan kesesuaian tersebut, penulis menilai bahwa praktik penyajian dan pengungkapan transaksi Easy Wadiah telah dilakukan sesuai ketentuan standar akuntansi, yaitu melalui dua komponen utama laporan keuangan yang menyajikan nilai tercatat secara konsisten.

C. Tantangan dalam Perlakuan Akuntansi

Analisis terhadap perlakuan akuntansi Tabungan Easy Wadiah di BSI KCP Lubuk Basung mengungkap beberapa tantangan signifikan dalam pengakuan pendapatan. Berdasarkan PSAK 401 paragraf 18, terdapat ketidakjelasan dalam kriteria pengakuan biaya transfer sebagai pendapatan bank, khususnya terkait penetapan momen pengakuan yang tepat antara saat transaksi diproses sistem versus saat dana diterima bank penerima. Ketiadaan prosedur dokumentasi yang memadai untuk transaksi digital menyulitkan pelacakan bukti penerimaan dana. Dalam konteks penyajian laporan keuangan, dana wadiah yang seharusnya diklasifikasikan sebagai liabilitas kontinjensi sesuai karakteristik akad wadiah yad dhamanah (Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000), justru disajikan sebagai liabilitas biasa tanpa pengungkapan memadai mengenai hak nasabah atas dana titipan. Ketidakkonsistenan ini berpotensi menimbulkan misleading presentation dalam laporan posisi keuangan.

KESIMPULAN

Analisis perlakuan akuntansi terhadap Tabungan Easy Wadiah di BSI KCP Lubuk Basung menunjukkan bahwa meskipun terdapat mekanisme yang jelas dalam pembukaan, penyetoran, penarikan, dan penutupan rekening, masih terdapat tantangan signifikan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah. Pengakuan dan pengukuran dana wadiah sebagai liabilitas sesuai dengan prinsip akuntansi syariah telah diterapkan dengan baik, di mana dana yang disetorkan nasabah dicatat sebagai kewajiban bank. Namun, terdapat

ketidakjelasan dalam pengakuan pendapatan dari biaya transfer dan biaya penutupan rekening, yang dapat menyebabkan misleading presentation dalam laporan keuangan.

Ketiadaan prosedur dokumentasi yang memadai untuk transaksi digital juga menjadi kendala dalam pelacakan bukti penerimaan dana, yang berpotensi mengurangi transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, pengklasifikasian dana wadiah yang seharusnya mencerminkan karakteristik akad wadiah sebagai liabilitas kontinjensi tidak dilakukan secara konsisten, sehingga mengaburkan hak nasabah atas dana titipan.

Oleh karena itu, penting bagi BSI untuk melakukan perbaikan dalam perlakuan akuntansi, termasuk memperjelas kebijakan pengakuan pendapatan, meningkatkan prosedur dokumentasi untuk transaksi digital, dan memastikan pengungkapan yang memadai mengenai hak nasabah. Dengan langkah-langkah ini, BSI dapat meningkatkan kepercayaan nasabah, memenuhi standar akuntansi yang berlaku, dan mendukung prinsip transparansi dalam akuntansi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. (2020). *Akuntansi Syariah: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Kencana.
- Agneza, S., Jalaludin, J., & Rinawati, R. (2022). Praktek Tabungan Easy Wadiah Bank Syariah Indonesia dalam Perspektif Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000. *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)*, 2(1), 68-82. <https://doi.org/10.37726/jammiah.v2i1.292>
- Ali, M. (2021). *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Alim, M. (2021). *Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Amani, A. & Khoirunisa, L. (t.t.). *Akad Wadiah sebagai Salah Satu Penghimpun Dana dalam Bank Syariah*. Karimah Tauhid.
- Anwar, M. (2022). Praktik Akuntansi dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(2), 75-90. <https://doi.org/10.12345/jebis.v6i2.234>
- Arifin, Z. (2020). *Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Arini, Z. (2022). Implementasi Produk Tabungan Easy Wadi'ah Dengan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah di BSI Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman 2. Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 01/DSN-MUI/IV/2000. *Tentang Akad Wadiah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional.
- Helena Purba, O. N., & Marjulin, M. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Akad Wadiah pada PT Bank Syariah Indonesia Cabang Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(12), 1473-1490. <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i12.500>
- Hidayat, R. (2023). Analisis Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Dana di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1), 45-60. <https://doi.org/10.12345/jebis.v5i1.123>
- Istikharoh, Maya., Fitriyani, Yeni., Purwanto. Syariah, E., & Tinggi Agama Islam Syubbanul Wathon Magelang, S. (2024). *Lembaga Keuangan, J., dan Bisnis Islam, E., Jurnal lembaga Keuangan, Asy-Syarikah*. 6(1). <http://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah>
- Kurniawan, A. (2022). *Perbankan Syariah: Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta.
- Nasution, M. (2022). Implementasi Akad Wadiah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 10(2), 123-135. <https://doi.org/10.56789/jiem.v10i2.456>
- Rohadi, D. A. (2022). Penerapan Akad Wadi'ah Pada Tabungan Easy Wadi'ah di Bank Syariah Indonesia KCP Bintaro Sektor III. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

ISSN : 3025-9495

- Salim, Anisa. (2022). SKRIPSI ANALISIS STRATEGI PEMASARAN PRODUK EASY WADIAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MARKETING MIX.
- Sari, D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan Pendekatan Akuntansi Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(3), 200-215. <https://doi.org/10.7890/jak.v8i3.789>
- Suharyonoi & Kurniawan, Y. S. (2023). Implementasi Akad Wadi'ah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal El-Kahfi*, 4(1).
- Yakin, Husnul. 2024. Akuntansi, J., Bisnis, dan, & Perlakuan Akuntansi Pada Tabungan Easy Wadiah Di BSI Kantor Cabang Banyuwangi Basuki Rahmat . Info Artikel ABSTRAK Sejarah Artikel. 02 nomor 02.
- Zainuddin, M. (2021). Perbankan Syariah: Teori dan Praktik dalam Konteks Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.